

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
Nomor : 329/Kpts/OT.220/8/2005

Tentang

PEMBINAAN PUSAT PERPUSTAKAAN DAN  
PENEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jendral.
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dipandang perlu menetapkan pembinaan terhadap Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 187/M. Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
  3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia.
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBINAAN PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN.

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi fasilitas, pelatihan, bimbingan, arahan, dan pemasyarakatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja unit kerja.
2. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga adalah urusan yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, keortalaan, serta hukum dan humas.

## Pasal 2

Pengaturan pembinaan terhadap Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

## Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan terhadap Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian meliputi:

- a. perumusan program Perpustakaan dan Penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan Teknologi Pertanian
- b. pengelolaan sumber daya perpustakaan dan pengembangan aplikasi teknologi informasi
- c. pembinaan sumber daya perpustakaan di lingkungan Departemen Pertanian
- d. Pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian dan pengembangan pertanian;
- e. Penyebaran informasi teknologi dan hasil-hasil penelitian pertanian melalui pengembangan jaringan informasi dan promosi inovasi pertanian;
- f. Pengelolaan sarana informasi teknologi informasi dan bahan pustaka;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## Pasal 4

- (1) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat

Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dimana oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Pasal 5

Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 secara berkala atau sewaktu-waktu, kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 6

Perturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Agustus 2005

MENTRI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO